



**Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Banyumas**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PERADABAN
DENGAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, PENGEMBANGAN KOLEKSI DIGITAL DAN
PELAYANAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : 001/MoA/K.BP.061042/IV/2024

Nomor : 000.4.7.1/0660/IV/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh lima** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh empat** (25-4-2024), bertempat di Universitas Peradaban, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Muhamad Nidzomuddin, S.Sos.** : Selaku Direktur Perpustakaan Universitas Peradaban, yang berkedudukan di Jalan Raya Pagojengan KM 3, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan SK Rektor Nomor: 663/RI.061042/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, tentang Kepala Perpustakaan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perpustakaan Universitas Peradaban yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Agus Anggraito, AP., M.Si.** : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 85 Purwokerto 53116, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821/033/2023 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perpustakaan Universitas Peradaban di Jawa Tengah, yang berkedudukan di Kabupaten Brebes, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Koleksi Digital dan Pelayanan Perpustakaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kerja sama di bidang Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Koleksi Digital dan Pelayanan Perpustakaan;

- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Koleksi Digital dan Pelayanan Perpustakaan **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penelitian Bersama;
- (2) Pemagangan;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka;
- (5) Penelitian/Riset – Kampus Merdeka;
- (6) Memberikan hasil karya tulis baik cetak maupun digital sebagai koleksi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
- (7) Penyimpanan karya tulis baik cetak maupun digital dengan masa waktu selama 3 (tiga) tahun;
- (8) Koleksi sebagaimana tersebut pada ayat (6) dan (7) menjadi milik Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas termasuk kewenangan penghapusannya;
- (9) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan akses informasi dan pelaporan yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendapatkan surat keterangan publikasi dan rekognisi keilmuan dosen;
 - c. Mendapatkan pengesahan bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mengakses katalog-katalog buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas secara online;
 - e. Memonitoring pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Menerima hasil karya tulis baik cetak maupun digital sebagai koleksi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Mendokumentasikan, menampilkan dan menyebarluaskan informasi hasil karya dosen maupun mahasiswa Universitas Peradaban;

- c. Menyimpan karya tulis baik cetak maupun digital dengan masa waktu selama 3 (tiga) tahun dan melakukan penghapusan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (3). **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyerahkan karya tulis baik tercetak maupun digital untuk dipublikasikan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Menghimbau dosen dan mahasiswa untuk berkunjung serta memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. Menyediakan akses informasi dan pelaporan yang diperlukan;
 - d. Menyediakan surat pengantar dan berkas lainnya yang dibutuhkan.
- (4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memfasilitasi tampilan karya cetak dan digital yang diserahkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Menerbitkan surat keterangan publikasi dan rekognisi keilmuan dosen;
 - c. Memberikan pengesahan bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berupa:

- a. Output atau Luaran: Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Sasaran:
 1. Meningkatnya inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
 2. Meningkatnya kualitas dosen Perguruan Tinggi;
 3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran;
 4. Meningkatnya program studi yang berkualitas.
- c. Indikator:
 1. Adanya *link and match* antara Perguruan Tinggi dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
 2. Meningkatnya kualifikasi dosen dan penerapan riset dosen;
 3. Meningkatnya kemitraan program studi dan pembelajaran dalam kelas;
 4. Meningkatnya persentase program studi yang bekerja sama dengan mitra;

5. Meningkatnya jumlah koleksi pustaka Perpustakaan Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan evaluasi setiap tahunnya, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya;

- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

PASAL 9

SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Adendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan;
- (3) Korespondensi **PARA PIHAK** yang akan digunakan untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

PIHAK PERTAMA : Perpustakaan Universitas Peradaban
Jalan Raya Pagojengan KM 3 Paguyangan, Brebes,
Jawa Tengah, 52276
Telepon : (0289) 432032
Faksimile : (0289) 430003
Email : perpustakaan@peradaban.ac.id


PIHAK KEDUA : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Banyumas
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 85 Purwokerto 53116
Telepon : (0281) 636115; 085878276000
Faksimile : (0281) 636115
Email : arpusdabanyums@gmail.com

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Perpustakaan
Universitas Peradaban



Muhamad Nidzomuddin, S.Sos.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Banyumas



Agus Anggraito, AP., M.Si.

Mengetahui,

Rektor Universitas Peradaban



Dr. Muh. Kadarisman, S.H, M.Si.